



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRIDIANTO CAHYONO Alias AAN Anak Dari BUDIONO CIPTONO.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 4 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Geyer RT.001 RW.004 Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

*hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa ***Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono*** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 110/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya dan oleh terdakwa segera di bawa ke rumahnya ;
- Bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :
  - 1) Sdr. Panji (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 112/ VI/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan

*hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT .*



kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- 2) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyetor hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugas Kepolisian adalah :
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram;

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

*hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT .*



Bahwa Terdakwa **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Geyer - Purwodadi tepatnya di depan Masjid Besar Baitus Sholihin Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni Andriyan dan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya Geyer - Purwodadi Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni Andriyan dan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni Andriyan mencurigai gerak-gerik terdakwa untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan benar setelah di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal di duga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempat kaca mata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng);
- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan di Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah,

hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT.



- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 104/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/M.3.41/eEnz.2/09/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

*hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT .*



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bagas Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
  - 2 (dua) pack plastik transparan ;
  - 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
  - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
  - 1 (satu) tube urine;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid. Sus//2023/PN Pwd., tanggal 19 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah**

*hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT.*



**Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
  - 2 (dua) pack plastik transparan ;
  - 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
  - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
  - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta Pid.Sus/2023/PN Pwd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd. tanggal 19 Desember 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 22

*hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT .*



Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi masing-masing pada tanggal 02 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat serta ketentuan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd ;
3. Menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari terdakwa, ternyata dalam memori banding dari terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 19 Desember 2023, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Judex factie Pengadilan Negeri Purwodadi di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu , oleh karena itu putusan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

*hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT .*



tersebut sebagai pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 19 Desember 2023 patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan, kecuali mengenai Petitum besaran uang denda dan Petitum mengenai barang bukti perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana denda dalam Pasal 114 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan jika besaran denda adalah minimum Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedang jumlah barang bukti sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 1712 /NNF / 2023, tanggal 13 Juni 2023, Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor :Tap/13 /M.3.41 /Enz.1/107/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan fakta-fakta hukum dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Purwodadi diperoleh fakta jumlah barang bukti adalah :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa masih ditahan, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lainnya didalam KUHAP.

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

*hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT*



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123 / Pid. Sus/ 2023/ PN Pwd tanggal 19 Desember 2023, sepanjang mengenai jumlah besaran denda dan Jumlah barang bukti dalam petitum sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram
    - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
    - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
    - 2 (dua) pack plastik transparan ;
    - 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
    - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
    - 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

*hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT*



6 .Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.,dan Supraja, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Herry Istiarti,S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Sugeng Budiyanto S.H.,M.H.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

Ttd.

Supraja, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.

hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT